



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Nasrul Fala als Asrul bin Andi Sapri;**
2. Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk,
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 hingga tanggal 27 Mei 2022, kemudian penangkapan Terdakwa tersebut diperpanjang sejak tanggal 27 Mei hingga tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren, RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tanggal 13 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUH. NASRUL FALA Als ASRUL Bin ANDI SAPRI, bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara,
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUH. NASRUL FALA Als ASRUL Bin ANDI SAPRI** pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.50 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lorong H. Latif Desa Sei Nyamuk Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Sekira pukul 20.00 wita, pada saat Terdakwa sedang duduk sambil bermain Handphone dirumah, kemudian datang saksi **BAHTIAR** dan menyuruh Terdakwa untuk mencarikan barang (narkotika jenis sabu) untuk digunakan oleh saksi **BAHTIAR** dan pada awalnya Terdakwa menolak perintah saksi **BAHTIAR** namun setelah didesak akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan barang tersebut (narkotika jenis sabu) dan saksi **BAHTIAR** memberikan uang sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat pergi untuk mencari barang sabu.
- Bahwa sekira pukul 21.20 Wita saksi **BAHTIAR** kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi **BAHTIAR** untuk menunggu di sekitar jembatan dikarenakan ada yang akan mengantarkan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi **REFANGGA** lalu sesampainya di rumah saksi **REFANGGA** Terdakwa menemui saksi **JOHAN** dan mengatakan kepada saksi **JOHAN** jika ada orang yang ingin membeli barang kepadanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi **JOHAN** untuk mengantarkan barang tersebut ke sekitaran jembatan dikarenakan saksi **BAHTIAR** akan menunggu di sekitaran jembatan yang beralamat di Desa Sei. Nyamuk Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tersebut.

- Bahwa sebelum saksi **JOHAN** mengantar barang sabu tersebut, saksi **JOHAN**, saksi **REFANGGA** dan Terdakwa menyempatkan untuk memakai barang sabu serta minum-minuman keras bersama-sama lalu tidak lama kemudian saksi **JOHAN** keluar untuk memberikan barang sabu kepada saksi **BAHTIAR**. setelah mengantarkan barang sabu tersebut saksi **JOHAN** lalu kembali ke rumah **REFANGGA** dan sekira pukul 21.50 Wita, terdengar suara dobrakan pintu depan dan masuk beberapa orang petugas polisi yang kemudian melakukan pengamanan untuk kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut di temukan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat $\pm 1,32$ (satu koma tiga dua) gram. Setelah menemukan barang bukti sabu tersebut saksi **JOHAN**, saksi **REFANGGA** serta saksi **BAHTIAR** dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi sabu diketahui beratnya yaitu $\pm 1,32$ gram (satu koma tiga dua) yang kemudian diambil $\pm 0,052$ gram (nol koma nol lima dua) gram untuk keperluan pengujian laboratorium dan pembuktian yang kemudian dikembalikan sebanyak $\pm 0,032$ gram (nol koma nol tiga dua) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa **BAHTIAR Als TIAR Bin ANDI ULLA** telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 9/11012.00/VI/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei Tahun 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Berat Kotor : 1,41 (Satu koma empat satu) gram
Berat Plastik : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
Berat Bersih : 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,052 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 05324/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** yang tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **MUH. NASRUL FALA Als ASRUL Bin ANDI SAPRI** pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.50 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lorong H. Latif Desa Sei Nyamuk Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Sekira pukul 20.00 wita, pada saat Terdakwa sedang duduk sambil bermain Handphone dirumah, kemudian datang saksi **BAHTIAR** dan menyuruh Terdakwa untuk mencari barang (narkoba jenis sabu) untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk



digunakan oleh saksi **BAHTIAR** dan pada awalnya Terdakwa menolak perintah saksi **BAHTIAR** namun setelah didesak akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mencari barang tersebut (narkotika jenis sabu) dan saksi **BAHTIAR** memberikan uang sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat pergi untuk mencari barang sabu.

- Bahwa sekira pukul 21.20 Wita saksi **BAHTIAR** kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi **BAHTIAR** untuk menunggu di sekitar jembatan dikarenakan ada yang akan mengantarkan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi **REFANGGA** lalu sesampainya di rumah saksi **REFANGGA** Terdakwa menemui saksi **JOHAN** dan mengatakan kepada saksi **JOHAN** jika ada orang yang ingin membeli barang kepadanya dengan nominal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi **JOHAN** untuk mengantarkan barang tersebut ke sekitaran jembatan dikarenakan saksi **BAHTIAR** akan menunggu di sekitaran jembatan yang beralamat di Desa Sei. Nyamuk Kab. Nunukan, Prov. Kaltara tersebut.
- Bahwa sebelum saksi **JOHAN** mengantar barang sabu tersebut, saksi **JOHAN**, saksi **REFANGGA** dan Terdakwa menyempatkan untuk memakai barang sabu serta minum-minuman keras bersama-sama lalu tidak lama kemudian saksi **JOHAN** keluar untuk memberikan barang sabu kepada saksi **BAHTIAR**. setelah mengantarkan barang sabu tersebut saksi **JOHAN** lalu kembali ke rumah **REFANGGA** dan sekira pukul 21.50 Wita, terdengar suara dobrakan pintu depan dan masuk beberapa orang petugas polisi yang kemudian melakukan pengamanan untuk kemudian dilakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan tersebut di temukan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat $\pm 1,32$ (satu koma tiga dua) gram. Setelah menemukan barang bukti sabu tersebut saksi **JOHAN**, saksi **REFANGGA** serta saksi **BAHTIAR** dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi sabu diketahui beratnya yaitu $\pm 1,32$ gram (satu koma tiga dua) yang kemudian diambil $\pm 0,052$ gram (nol koma nol lima dua) gram untuk keperluan pengujian laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuktian yang kemudian dikembalikan sebanyak $\pm 0,032$ gram (nol koma nol tiga dua) gram.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa **BAHTIAR Als TIAR Bin ANDI ULLA** telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 9/11012.00/VI/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei Tahun 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Total Berat Kotor : 1,41 (Satu koma empat satu) gram

Berat Plastik : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Berat Bersih : 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,052 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 05324/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di dalam rumah Refangga, yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena permasalahan narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, Polisi telah terlebih dahulu menangkap saksi Bahtiar, yang mana Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana yang dikenakan oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Bahtiar, kemudian diketahui bahwa Terdakwa berperan dalam pembelian sabu tersebut, yang mana Terdakwa disuruh oleh saksi Bahtiar untuk membeli sabu dengan menggunakan uang pemberian saksi Bahtiar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahtiar tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Johan dan Refangga di rumah Refangga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi tidak menemukan narkoba dari Terdakwa, namun Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastic transparan ukuran kecil di dapur rumah Refangga;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic transparan ukuran kecil di dapur rumah Refangga tersebut merupakan sabu milik saksi Johan yang sebelumnya ditiptikan kepada Refangga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah disuruh oleh saksi Bahtiar untuk mencari dan membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkoba dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok; 1 (satu) buah karung warna putih; 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Bahtiar pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di dalam rumah Refangga, yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena permasalahan narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, Polisi telah terlebih dahulu menangkap saksi Bahtiar, yang mana Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana yang dikenakan oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap saksi Bahtiar, kemudian diketahui bahwa Terdakwa berperan dalam pembelian sabu tersebut, yang mana Terdakwa disuruh oleh saksi Bahtiar untuk membeli sabu dengan menggunakan uang pemberian saksi Bahtiar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahtiar tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Johan dan Refangga di rumah Refangga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi tidak menemukan narkotika dari Terdakwa, namun Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastic transparan ukuran kecil di dapur rumah Refangga;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic transparan ukuran kecil di dapur rumah Refangga tersebut merupakan sabu milik saksi Johan yang sebelumnya dititipkan kepada Refangga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah disuruh oleh saksi Bahtiar untuk mencari dan membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ijin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok; 1 (satu) buah karung warna putih; 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Bahtiar pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena permasalahan narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang duduk di pinggir jembatan jembatan yang beralamat di Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu yang dilapisi dengan kertas rokok warna silver dari kantong celana yang dikenakan Saksi pada saat itu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu tersebut merupakan sabu milik Saksi yang dibeli dari saksi Johan melalui perantaraan Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli sabu dengan memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.20 WITA, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Refangga yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk membeli sabu dari saksi Johan. Namun, pada saat di perjalanan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di jembatan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Refangga, kemudian sekira pukul 21.20 WITA, bertempat di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu secara langsung dari saksi Johan;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan atau memberikan upah kepada Terdakwa atas peran Terdakwa dalam pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkoba dari menteri kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok; 1 (satu) buah karung warna putih; 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi pada saat penangkapan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. **Saksi Johan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena permasalahan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut, petugas Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berukuran kecil barang bukti berisi narkoba dari Refangga;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik transparan berukuran kecil barang bukti berisi narkoba yang diamankan dari rumah Refangga tersebut merupakan sabu milik Saksi yang dititipkan Saksi kepada Refangga pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA, di rumah Refangga yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dijual oleh Refangga;
- Bahwa selain menangkap Saksi, petugas Polisi juga menangkap Terdakwa dan Refangga di rumah Refangga, yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari Saksi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut di atas merupakan milik saksi Bahtiar;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu kepada saksi Bahtiar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.30 WITA, di jembatan di Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Ari melalui perantara Umar, selanjutnya 2 (dua) bungkus berisi sabu tersebut dibagi-bagi Saksi ke dalam beberapa plastic tranparan ukuran sedang dan kecil untuk dijual, dan Saksi sempat menjual sebagian sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada saksi Bahtiar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkoba dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah bungkus sabu yang diberikan oleh Saksi kepada saksi Bahtiar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena permasalahan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Polisi tidak ada menemukan barang bukti berupa narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena keterlibatan Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan Polisi dari kantong celana saksi Bahtiar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli sabu dengan memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.20 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Refangga yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk membeli dan menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) kepada saksi Johan, sedangkan saksi Bahtiar menunggu di sebuah jembatan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah tersebut atas perintah dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 21.30 WITA, saksi Johan keluar dari rumah Refangga untuk mengantarkan sabu kepada saksi Bahtiar di sebuah Jembatan yang berada di Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa hanya sebatas memesan sabu dan menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu) kepada saksi Johan, sedangkan yang menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari saksi Johan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau dijanjikan upah oleh saksi Bahtiar atas peran Terdakwa yang membelikan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari saksi Johan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika dari menteri kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05324/NNF/2022, tertanggal 28 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11150/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma nol lima puluh dua) gram atas nama Bahtiar als Tiar bin Andi Ulla adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 25 Mei 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 25 Mei 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,32$ (satu koma tiga dua) gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena keterlibatan Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan Polisi dari kantong celana saksi Bahtiar;
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, Polisi telah terlebih dahulu menangkap saksi Bahtiar, yang mana Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana saksi Bahtiar;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli sabu dengan menggunakan uang pemberian saksi Bahtiar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa benar kemudian hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.20 WITA, Terdakwa bersama saksi Bahtiar pergi ke rumah Refangga, yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk membeli sabu dari Johan, tetapi hanya Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Refangga, sedangkan saksi Bahtiar menunggu di sebuah jembatan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WITA, saksi Johan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu kepada saksi Bahtiar di sebuah Jembatan yang berada di Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05324/NNF/2022, tertanggal 28 Juni 2022, dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11150/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma nol lima puluh dua) gram atas nama Bahtiar als Tiar bin Andi Ulla adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 25 Mei 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 25 Mei 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,32$ (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok; 1 (satu) buah karung warna putih; 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu adalah barang adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Bahtiar pada saat penangkapan dan barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Muh. Nasrul Fala als Asrul bin Andi Sapri** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di izinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena keterlibatan Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu yang ditemukan Polisi dari kantong celana saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, Polisi telah terlebih dahulu menangkap saksi Bahtiar, yang mana Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari kantong celana saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli sabu dengan menggunakan uang pemberian saksi Bahtiar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.20 WITA, Terdakwa bersama saksi Bahtiar pergi ke rumah Refangga, yang beralamat di Jl. Lorong, H. Latif, Desa Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk membeli sabu dari Johan, tetapi hanya Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Refangga, sedangkan saksi Bahtiar menunggu di sebuah jembatan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WITA, saksi Johan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu kepada saksi Bahtiar di sebuah Jembatan yang berada di Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 05324/NNF/2022, tertanggal 28 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11150/2022/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 (nol koma nol lima puluh dua) gram atas nama Bahtiar als Tiar bin Andi Ulla adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 25 Mei 2022, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 25 Mei 2022, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat netto netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang ditemukan oleh petugas Polisi dari dalam kantong celana yang dikenakan saksi Bahtiar diperoleh dengan cara saksi Bahtiar menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dengan menggunakan uang pemberian saksi Bahtiar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi Nasrun pergi ke rumah Refangga untuk memesan sabu dan sekaligus menyerahkan uang tersebut kepada saksi Johan, kemudian atas pesanan saksi Nasrul tersebut, lalu saksi Johan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Bahtiar tersebut termasuk dalam kategori *permufakatan jahat menyediakan sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menerima sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram; 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok; dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nasrul Fala als Asrul bin Andi Sapri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas voil aluminium rokok;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)